



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 684 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN MAKAM TAMPUNG CIDUE
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- b. bahwa situs cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 006/II/TACB.SJ/2017 Tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan Makam Tampung Cidue sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Makam Tampung Cidue sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN MAKAM TAMPUNG CIDUE SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Terhadap Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
 - b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;

- d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;
- e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
- f. mengubah fungsi cagar budaya;
- g. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
- h. memanfaatkan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 13/8/2018



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Prov. Sulawesi Selatan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 684 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN MAKAM TAMPUNG CIDUE SEBAGAI SITUS CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi : Makam Tampung Cidue
Tempat : Jl. Abd. Latif
Lingkungan : Batu Lappa
Kelurahan : Samataring
Kecamatan : Sinjai Timur
Kabupaten : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan
Batas-Batas
Utara : Pemukiman Penduduk
Timur : Pemukiman Penduduk
Selatan : Pemukiman Penduduk
Barat : Jl. Abd. Latif
Koordinat : 05° 08' 344" LS dan 120° 08' 344" BT
Ketinggian : 30 mDPL

II. DESKRIPSI

Uraian : Kompleks Makam Bulu-Bulu terletak diatas salah satu bukit di Tampu Cidu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Sehingga kompleks makam ini juga biasa dikenal dengan makam Tampu Cidu. Situs dapat dicapai dengan mudah baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kompleks makam tersebut dapat ditandai oleh lahan dengan kemiringan yang landai yang sebagian besar sisi-sisi situs digunakan masyarakat setempat sebagai area pemukiman. Vegetasi sekitar situs berupa tanaman jangka panjang seperti jati, jambu, dan lain-lain.

Secara keseluruhan kompleks makam Bulu-Bulu merupakan sebuah kompleks makam yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah makam. 20 (dua Puluh) buah makam merupakan makam terbuka sedangkan makam La Ganing masuk dalam kategori makam tertutup. Dari sekian banyak makam yang ada di kompleks makam Bulu-Bulu, makam La Ganing merupakan makam yang memiliki ciri tersendiri dari makam lainnya. Makam ini merupakan makam bertipe kubah dengan ruangan di dalamnya, namun oleh Belanda pintu kubah ditutupi oleh sebuah prasasti yang bertuliskan aksara Lontara dan dipadukan dengan Aksara Belanda. Isi Prasasti tersebut " Kunie Ri Lemme' Abedule Gani Sibawa akkatuonna Arung Bulu-Bulo Sibawa Ananna La Pawelloi, Ompo'na Ullemme' Akkitaung Nakipalatari

Massalinri Ricirisi Bawatu". Adapun bagian-bagian pada makam tersebut adalah terdiri dari :

- Nisan
Bentuk : Kerucut
Ukuran tinggi : 4.20 M
- Jirat
Ukuran Jirat
Panjang = 4 M
Lebar = 4 M
- Kubah
Panjang = 2 M
Lebar = 2 M
Tinggi = 1.70 M
- Pintu Kubah
Tinggi = 90 Cm
Lebar = 52 Cm
Tebal = 14 cm

Luas : ± 205 M²
Kondisi : Utuh dan cukup terawat
Saat Ini :
Sejarah :

Abdul Gani (La Ganing) atau Arung Sanjai adalah Arung Bulo-Bulo Sanjai Ke- 25 yang bergelar Arung Jumpandang, La Ganing adalah Arung yang paling disenangi oleh kompeni karena berhasil menyelesaikan pekerjaan pembukaan jalan dari Bulo-Bulo hingga ke Appareng yaitu daerah perbatasan antara Bulukumpa dengan Bulo-Bulo. Menurut sejarah La Ganing wafat bersama I Pawelloi anak sulung dari istri pertamanya I Pacing, keduanya meninggal karena diamuk oleh iparnya sendiri yang bernama Massalinri. Massalinri membunuh La Ganing dengan alasan sudah tidak tahan lagi dengan penghinaan yang dilontarkan La Ganing setiap hari di depan umum. Hal itu membuat Massalinri marah besar dan membakar rumah La Ganing beserta isinya sehingga membuat La Ganing hangus terbakar dan yang tersisa hanyalah jenis kelamin Abdul Gani dan anaknya sehingga hanya alat kelamin tersebut yang dikuburkan oleh Kompeni di makam tersebut sebagai bentuk penghargaan terakhir kompeni Belanda kepada La Ganing.

Status : Milik Negara
Kepemilikan :
Pengelola : Balai Pelestarian Cagar Budaya Prov. Sul-Sel



Foto 1 : Situasi Lingkungan Makam Tampung Cidue



Foto 2 : Makam Abdul Gani (La Ganing), salah satu model makam tertutup yang ada di Makam Tampung Cidue



Foto 3 : Salah satu model makam tertutup yang ada di Makam Tampung Cidue




Foto 4 : Denah lokasi Makam Tampung Cidue




Foto 5 : Peta situasi Makam Tampung Cidue

BUPATI SINJAI,
H. SABIIRIN YAHYA